



P U T U S A N

Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : JERIS PRASESAN;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/15 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simo Rukun 5/1 G Rt 05/Rw IV, kel/Desa Simomulyo, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya- Jawa Timur/ Kapal Bandar Nelayan 193, Pelabuhan Benoa, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa JERIS PRASESAN ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : ABD AZIZ alias ROSI;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/16 September 2001;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Mas Banjar Abian Seka Desa Sakah
Kec. Ubud Gianyar/ Alamat KTP : Dusun Sarlorong
RT/RW 000/000 Kec. Blega Kab. Bangkalan Prov.
Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ABD AZIZ ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jeris Prasesan dan terdakwa Abd Aziz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara *masing-masing terhadap terdakwa Jeris Prasesan* selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan terdakwa *dan terhadap terdakwa ABD Aziz selama 10 (sepuluh) bulan*;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2014 warna hitam Beige No Pol DK : 5617 EB, No Rangka : MH1JFG111EK241767, No Mesin : JFG1E1242076 No BPKB : K-

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13100064 STNK an. AA AYU ASRI KIRANA PUTRI almt Jl BK
Tunggal VI/11 Pemecutan Denpasar.

Dikembalikan kepada saksi I Putu Panji Kurniawan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Jeris Prasesan alias Jeris bersama-sama dengan terdakwa II ABD Aziz alias Rosi pada hari Sabtu Tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat didepan kantor J&T Expres CV Jalan Kenyeri NO.6, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2014 warna hitam Beige No Pol DK : 5617 EB yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain yakni saksi I Putu Panji Kurniawan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, setelah terdakwa I dan terdakwa II (selanjutnya disebut para terdakwa) minum minuman keras, para terdakwa berniat untuk mencari dan mengambil sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan tanpa dikunci stang, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam tanpa Plat Nomor keliling kota Denpasar dan saat itu terdakwa I membonceng terdakwa II, pada saat melintas di sekitar Jalan Kenyeri tepatnya depan kantor J&T Expres CV Jalan Kenyeri Nomor 6

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sekitar Pukul. 03.00 WITA terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2014 warna hitam Beige No Pol DK 5617 EB yang diparkir tanpa ada pemiliknya. Selanjutnya terdakwa I berhenti dan terdakwa II turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut, melihat sepeda motor yang terparkir tersebut tidak terkunci dan tidak ada orang disekitarnya, kemudian terdakwa II mengambil sepeda motor dengan cara menuntun dan menaiki sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa I melihat lihat situasi sekitarnya sambil membantu mendorong dari belakang yang pada saat itu masih diatas sepeda motor yang masih hidup dengan menggunakan kaki kiri. Sekitar kurang lebih 30 menit kemudian terdakwa II melihat situasi jalan sepi kemudian Terdakwa II berhenti dan memarkir sepeda motor tersebut. Terdakwa II kemudian dengan menggunakan alat berupa: katek warna merah yang panjangnya sekitar 15 cm dan korek api gas warna hitam memotong kabel dan membakar kulit kabel sepeda motor memutuskan kabel saluran kontak, kemudian disatukan lagi menjadi dua bagian selanjutnya setelah mesin sepeda motor menyala, para terdakwa menuju ke pelabuhan Benoa Denpasar;

- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan selanjutnya sepeda motor akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan sepeda motor akan para terdakwa bagi berdua;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2014 warna hitam Beige No Pol DK 5617 EB tersebut dijual kepada saksi AMLAH als RUDI sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), melalui teman terdakwa yaitu saksi ROFIQ. Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa II mendapatkan bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi AMLAH als RUDI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) dan saksi AINUR ROFIQ mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis para terdakwa gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2014 warna hitam Beige No Pol DK 5617 EB tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi I Putu Panji Kurniawan, dan atas perbuatan para terdakwa saksi I Putu Panji

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kurniawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.500.000,-
(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada
Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa
tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I PUTU PANJI KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2022 sekitar Pukul. 07.30 Wita saksi bekerja sebagai Jasa pengiriman Barang paket di J & T Expres CV yang beralamat di Jalan Kenyeri No.6 Kec Denpasar Timur – Kota Denpasar, pada saat itu pengiriman paket cukup banyak sampai dengan Pukul. 23.00 wita dan semua karyawan J & T Expres CV pulang selanjutnya saksi menutup pintu rolingdoor;
- Bahwa motor saksi yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2014 warna hitam Beige No Pol DK 5617 EB tersebut masih saksi parkir depan kantor tanpa kunci stang karena kecapean saksi tertidur dalam toko dan baru terbangun sekitar Pukul. 07.30 wita;
- Bahwa saat saksi membuka pintu rolingdoor dan keluar dari kantor ternyata 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2014 warna hitam Beige No Pol DK 5617 EB milik saksi sudah tidak ada di tempat parkir sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi teman saksi I KADEK YOGA DWI PADIANA untuk ikut mencari dan bertanya disekitar tempat kejadian namun semua tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan dari sepeda motor milik saksi tersebut selanjutnya kejadian tersebut saksi laporkan ke Polsek Denpasar Timur untuk penanganan lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa belakangan dari keterangan Polisi saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dps



Atas keterangan saksi, dibenarkan seluruhnya oleh para terdakwa.

2. Saksi I KOMANG PANDE SUGIANTO, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi telah mengamankan terdakwa seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar Pukul. 14.00 wita bertempat di Pelabuhan Benoa Kec Denpasar selatan – Kota Denpasar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 07.30 wita, saksi melaksanakan tugas piket, kemudian datang sdra. I PUTU PANJI KURNIAWAN melaporkan perkara dugaan tindak pidana pencurian, atas laporan tersebut kemudian saksi bersama teman saksi mendatangi tempat kejadian dan melakukan interogasi terhadap saksi korban dan saksi-saksi yang ada di TKP dan bersamaan saksi mendapat informasi dari Polsek Denpasar selatan berhasil mengamankan pelaku Pencurian sepeda motor yang bernama ABD AZIZ als ROSI dan dari hasil interogasi pelaku ABD AZIZ als ROSI mengakui pernah melakukan perbuatan Pencurian sepeda motor di wilayah Denpasar timur tepatnya di kantor J & T Expres CV Jalan Kenyeri No.6 Kec Denpasar Timur – Kota Denpasar bersama sama dengan pelaku yang bernama : JERIS PRASESAN als JERIS yang merupakan ABK (anak buah kapal) disalah satu kapal di Pelabuhan Benoa Kec Denpasar selatan;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 sekitar Pukul. 14.00 wita, saksi mengamankan Terdakwa yang bernama JERIS PRASESAN als JERIS dan saat diinterogasi mengatakan bahwa benar bersama dengan pelaku ABD AZIZ als ROSI pernah melakukan perbuatan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2014 warna hitam Beige No Pol DK : 5617 EB pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira jam : 07.30 wita bertempat di depan kantor J & T Expres CV Jalan Kenyeri NO.6 Kec Denpasar Timur – Kota Denpasar;
- Bahwa pengakuan dari pelaku yang bernama JERIS PRASESAN als JERIS bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2014 warna hitam Beige No Pol DK : 5617 EB tersebut selanjutnya sudah dijual kepada laki laki yang bernama: AMLAH als RUDI sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), melalui teman terdakwa yang bernama AINUR ROFIQ, ABD

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dps



AZIZ als ROZI mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) JERIS PRASESAN als JERIS mendapatkan bagian Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk AMLAH als RUDI sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu) sedangkan untuk AINUR ROFIQ mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu) selanjutnya pelaku yang bernama : JERIS PRASESAN als JERIS dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2014 warna hitam Beige No Pol DK : 5617 EB (*tanpa No Polisi*) dibawa ke Polsek Denpasar timur untuk Proses Penyidikan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh para terdakwa;

3. Saksi I Dewa Didiek Eka Saputra, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi telah mengamankan terdakwa seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar Pukul. 14.00 wita bertempat di Pelabuhan Benoa Kec Denpasar selatan – Kota Denpasar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 07.30 wita, saksi melaksanakan tugas piket, kemudian datang sdra. I PUTU PANJI KURNIAWAN melaporkan perkara dugaan tindak pidana pencurian, atas laporan tersebut kemudian saksi bersama teman saksi mendatangi tempat kejadian dan melakukan interogasi terhadap saksi korban dan saksi-saksi yang ada di TKP dan bersamaan saksi mendapat informasi dari Polsek Denpasar selatan berhasil mengamankan pelaku Pencurian sepeda motor yang bernama ABD AZIZ als ROSI dan dari hasil interogasi pelaku ABD AZIZ als ROSI mengakui pernah melakukan perbuatan Pencurian sepeda motor di wilayah Denpasar timur tepatnya di kantor J & T Expres CV Jalan Kenyeri No.6 Kec Denpasar Timur – Kota Denpasar bersama sama dengan pelaku yang bernama : JERIS PRASESAN als JERIS yang merupakan ABK (anak buah kapal) disalah satu kapal di Pelabuhan Benoa Kec Denpasar selatan;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 sekitar Pukul. 14.00 wita, saksi mengamankan Terdakwa yang bernama JERIS PRASESAN als JERIS dan saat diinterogasi mengatakan bahwa benar bersama dengan pelaku ABD AZIZ als ROSI pernah melakukan perbuatan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2014 warna hitam Beige No Pol DK 5617 EB

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dps



pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira jam : 07.30 wita bertempat di depan kantor J & T Expres CV Jalan Kenyeri NO.6 Kec Denpasar Timur – Kota Denpasar;

- Bahwa pengakuan dari pelaku yang bernama JERIS PRASESAN als JERIS bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2014 warna hitam Beige No Pol DK 5617 EB tersebut selanjutnya sudah dijual kepada laki laki yang bernama: AMLAH als RUDI sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), melalui teman terdakwa yang bernama AINUR ROFIQ, ABD AZIZ als ROZI mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) JERIS PRASESAN als JERIS mendapatkan bagian Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk AMLAH als RUDI sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu) sedangkan untuk AINUR ROFIQ mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu) selanjutnya pelaku yang bernama : JERIS PRASESAN als JERIS dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2014 warna hitam Beige No Pol DK : 5617 EB (*tanpa No Polisi*) dibawa ke Polsek Denpasar timur untuk Proses Penyidikan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi, dibenarkan seluruhnya oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I JERIS PRASESAN als JERIS, disidang pengadilan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, awalnya sehabis minum minuman keras terdakwa bersama dengan terdakwa ABD AZIZ als ROSI (terdakwa II) bertujuan untuk mengambil sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan tanpa dikunci stang;
- kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol tidak ada nomor plat keliling kota Denpasar dan saat itu terdakwa membonceng terdakwa II saat melintas di sekitar Jalan Kenyeri tepatnya depan kantor J & T Expres CV Jalan Kenyeri NO.6 Kec Denpasar Timur – Kota Denpasar sekitar Pukul. 03.00 Wita terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2014 warna hitam Beige No Pol DK 5617 EB yang diparkir tanpa ada pemiliknya;
- selanjutnya terdakwa berhenti dan teman terdakwa II turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor yang diparkir, kemudian terdakwa II mengambil sepeda motor dengan cara menuntun lalu menaiki sedangkan terdakwa I

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dps



sambil membantu mendorong dari belakang yang saat itu masih diatas sepeda motor yang masih hidup dengan menggunakan kaki kiri.

- Sekitar setengah jam kemudian terdakwa II parkir sepeda motor lalu terdakwa II memutuskan kabel saluran kontak, kemudian disatukan lagi menjadi dua bagian selanjutnya setelah sepeda motor bisa hidup kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju ke pelabuhan Benoa Denpasar;
- Maksud dan tujuan terdakwa I dan terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya sepeda motor akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan sepeda motor akan terdakwa bagi berdua dengan terdakwa II;
- Yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada saat itu adalah terdakwa II karena terdakwa I sedang butuh uang kemudian ide tersebut terdakwa setuju, niat untuk melakukan pencurian kami bicarakan semenjak terdakwa dan terdakwa II habis minum minuman keras di Café daerah Danau Tempe Denpasar selatan sedangkan yang mengambil sepeda motor saat itu terdakwa II sedangkan terdakwa membantu untuk menuntun sepeda motor dari belakang menggunakan kaki kiri dengan sepeda motor yang saat itu terdakwa bawa;
- Selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2014 warna hitam Beige No Pol DK 5617 EB tersebut dijual kepada saksi AMLAH als RUDI sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), melalui teman terdakwa yaitu saksi ROFIQ. Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa mendapatkan bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk saksi AMLAH als RUDI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) dan untuk saksi AINUR ROFIQ mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu);
- Hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan hidup makan dan minum sehari hari;
- Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2014 warna hitam Beige No Pol DK 5617 EB yang ditunjukan adalah benar sepeda motor yang terdakwa ambil bersama dengan terdakwa II.

Terdakwa II ABD AZIZ als ROSI, pada pokoknya menerangkan:

- Pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, awalnya sehabis minum minuman keras terdakwa bersama dengan terdakwa Jeris Prasesan als Jeris (terdakwa I) bertujuan untuk mengambil sepeda

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang diparkir dipinggir jalan tanpa dikunci stang, kemudian terdakwa dibonceng dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol tidak ada nomor plat oleh terdakwa I berkeliling kota Denpasar, saat melintas di sekitar Jalan Kenyeri tepatnya depan kantor J & T Expres CV Jalan Kenyeri NO.6 Kec Denpasar Timur – Kota Denpasar sekitar Pukul. 03.00 Wita terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2014 warna hitam Beige No Pol DK 5617 EB yang diparkir tanpa ada pemiliknya;

- selanjutnya terdakwa I berhenti dan terdakwa II turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor yang diparkir, kemudian terdakwa II mengambil sepeda motor dengan cara menuntun dan menaiki sedangkan terdakwa I membantu mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki kiri;
- Sekitar setengah jam kemudian terdakwa I berhenti dan terdakwa II parkir sepeda motor lalu terdakwa II memutuskan kabel saluran kontak, kemudian disatukan lagi menjadi dua bagian selanjutnya setelah sepeda motor bisa hidup kemudian terdakwa dan terdakwa I langsung menuju ke pelabuhan Benoa Denpasar;
- Maksud dan tujuan terdakwa dan terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya sepeda motor akan terdakwa II jual dan uang hasil penjualan sepeda motor akan terdakwa bagi berdua dengan terdakwa I;
- Yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada saat itu adalah terdakwa sendiri karena terdakwa I sedang butuh uang kemudian ide tersebut terdakwa I setuju, niat untuk melakukan pencurian kami bicarakan semenjak terdakwa dan terdakwa habis minum minuman keras di Café daerah Danau Tempe Denpasar selatan;
- Selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2014 warna hitam Beige No Pol DK 5617 EB tersebut dijual kepada saksi AMLAH als RUDI sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), melalui teman terdakwa yaitu saksi ROFIQ. Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa I mendapatkan bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk saksi AMLAH als RUDI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) dan untuk saksi AINUR ROFIQ mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu);
- Hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan hidup makan dan minum sehari hari;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2014 warna hitam Beige No Pol DK 5617 EB yang ditunjukkan adalah benar sepeda motor yang terdakwa ambil bersama dengan terdakwa I.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2014 warna hitam Beige No Pol DK : 5617 EB, No Rangka : MH1JFG111EK241767, No Mesin : JFG1E1242076 No BPKB : K- 13100064 STNK an. AA AYU ASRI KIRANA PUTRI almt Jl BK Tunggal VI/11 Pemecutan Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, terdakwa I dan terdakwa II pada saat melintas di sekitar Jalan Kenyeri tepatnya depan kantor J&T Expres Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2014 warna hitam Beige No Pol DK 5617 EB yang diparkir tanpa ada pemiliknya;
- Bahwa terdakwa II mengambil sepeda motor dengan cara menuntun dan menaiki sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa I membantu mendorong dari belakang yang pada saat itu masih diatas sepeda motor yang masih hidup dengan menggunakan kaki kiri;
- Bahwa kemudian terdakwa II melihat situasi jalan sepi kemudian terdakwa II berhenti dan dengan menggunakan alat berupa: katek warna merah yang panjangnya sekitar 15 cm dan korek api gas warna hitam memotong kabel dan membakar kulit kabel sepeda motor memutuskan kabel saluran kontak, kemudian disatukan lagi menjadi dua bagian selanjutnya setelah mesin sepeda motor menyala, para terdakwa menuju ke pelabuhan Benoa Denpasar;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2014 warna hitam Beige No Pol DK 5617 EB tersebut dijual kepada saksi AMLAH als RUDI sebesar

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), melalui teman terdakwa yaitu saksi ROFIQ;

- Bahwa Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa II mendapatkan bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi AMLAH als RUDI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) dan saksi AINUR ROFIQ mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis para terdakwa gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2014 warna hitam Beige No Pol DK 5617 EB tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi I Putu Panji Kurniawan
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi I Putu Panji Kurniawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan unsur- unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
5. yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Bahwa yang dimaksud *Barang siapa*, adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama JERIS PRASESAN dan ABD AZIZ, yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas para Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh para Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Bahwa setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada para Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga para Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan suatu benda dari tempatnya berada dan berpindah ke tempat lain, atau berada dalam penguasaan orang yang mengambil;

Bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu, adalah suatu benda yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terbukti sesuai fakta hukum dipersidangan, pada pokoknya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2014 warna hitam Beige No Pol DK 5617 EB tanpa seijin pemiliknya;

Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2014 warna hitam Beige No Pol DK 5617 EB tersebut milik dari saksi I Putu Panji Kurniawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada pokoknya 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2014 warna hitam Beige No Pol DK 5617 EB yang diambil Para Terdakwa tersebut dijual kepada saksi AMLAH als RUDI sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), melalui teman terdakwa yaitu saksi ROFIQ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa II mendapatkan bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi AMLAH als RUDI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) dan saksi AINUR ROFIQ mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis para terdakwa gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut adalah tujuan dari perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, yaitu untuk dijual dan mendapatkan uang dari penjualan tersebut, pada hal mereka bukan pemilik sepeda motor tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada pokoknya perbuatan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2014 warna hitam Beige No Pol DK 5617 EB tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, yang bekerjasama sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II mengambil sepeda motor dengan cara menuntun dan menaiki sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa I membantu mendorong dari belakang yang pada saat itu masih diatas sepeda motor yang masih hidup dengan menggunakan kaki kiri;
- Bahwa kemudian terdakwa II melihat situasi jalan sepi kemudian terdakwa II berhenti dan dengan menggunakan alat berupa: katek warna merah yang panjangnya sekitar 15 cm dan korek api gas warna hitam memotong kabel dan membakar kulit kabel sepeda motor memutuskan kabel saluran kontak, kemudian disatukan lagi menjadi dua bagian selanjutnya setelah mesin sepeda motor menyala, para terdakwa menuju ke pelabuhan Benoa Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad. 5 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan keterangan saksi I Putu Panji Kurniawan, saksi I Komang Pande Sugianto dan saksi I Dewa Didiek Eka Saputra dan juga pengakuan para Terdakwa, bahwa saat para terdakwa melintas di sekitar Jalan Kenyeri tepatnya depan kantor J & T Expres CV Jalan Kenyeri NO.6 Kec Denpasar Timur – Kota Denpasar sekitar Pukul. 03.00 Wita, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2014 warna hitam Beige No Pol DK : 5617 EB yang diparkir, selanjutnya TERDAKWA JERIS berhenti dan Terdakwa ABD AZIZ turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor yang diparkir, kemudian terdakwa II mengambil sepeda motor dengan cara menuntun dan menaiki sedangkan terdakwa I melihat lihat situasi sekitarnya sambil membantu mendorong dari belakang yang saat itu masih diatas sepeda motor yang masih hidup dengan menggunakan kaki kiri;

Sekitar setengah jam kemudian melihat situasi jalan sepi terdakwa Jeris berhenti dan terdakwa ABD Aziz parkir sepeda motor sambil berusaha supaya sepeda motor bisa hidup dan bisa jalan dengan menggunakan alat berupa katek warna merah yang panjangnya sekitar 15 Cm dan korek api gas warna hitam dengan cara memutuskan kabel saluran kontak, kemudian disatukan lagi menjadi dua bagian selanjutnya setelah sepeda motor bisa hidup kemudian terdakwa dan terdakwa I langsung menuju ke pelabuhan Benoa Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf dalam diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya karena terbukti barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2014 warna hitam Beige No Pol DK 5617 EB, No Rangka: MH1JFG111EK241767, No Mesin: JFG1E1242076 No BPKB: K- 13100064 STNK an. AA AYU ASRI KIRANA PUTRI almt Jl BK Tunggal VI/11 Pemecutan Denpasar adalah milik saksi I Putu Panji Kurniawan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I Putu Panji Kurniawan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. JERIS PRASESAN dan Terdakwa 2. ABD AZIZ alias ROSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. JERIS PRASESAN dan Terdakwa 2. ABD AZIZ alias ROSI dengan pidana penjara masing-masing **selama 10 (sepuluh) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 1 JERIS PRASESAN dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa 1. JERIS PRASESAN tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2014 warna hitam Beige No Pol DK : 5617 EB, No Rangka : MH1JFG111EK241767, No Mesin : JFG1E1242076 No BPKB : K-13100064 STNK an. AA AYU ASRI KIRANA PUTRI almt Jl BK Tunggal VI/11 Pemecutan Denpasar.

Dikembalikan kepada saksi I Putu Panji Kurniawan.

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, **pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023**, oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Oktimandiani, S.H., Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Komang Swastini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Ni Made Oktimandiani, S.H

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

t.t.d

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I Made Catra, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dps